



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Permohonan dari BUMD untuk usulan pemindahtanganan dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Permohonan dari BUMD untuk usulan pemindahtanganan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa investasi dalam bentuk uang dan/ atau Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. BUMD/BUMN mengajukan usul dan kajian investasi pendahuluan
2. BPKAD membentuk Tim penasehat investasi bersama Kabag Ekbang Setda terkait usulan BUMN/BUMD
3. Tim penasehat melakukan evaluasi atas kajian investasi pendahuluan
4. Pengelola Barang mengajukan surat permohonan penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik
5. Dilakukan oleh DPRD untuk mendapat persetujuan yang dituangkan dalam PERDA
6. Pengelola Barang membuat surat permohonan penghapusan kepada Bupati dan surat persetujuan penghapusan
7. Membuat surat keputusan Bupati tentang penghapusan BMD sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Produk Pelayanan

1. Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Surat Keputusan Bupati Belitung tentang penghapusan dan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah

Pengaduan Layanan